

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI BANDAR LAMPUNG
(Studi Putusan Perkara No : 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**Yolanda Apriliana
NPM 2212011722**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Oleh
Yolanda Apriliana
NPM 2212011722

Kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas merupakan permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus dalam sistem hukum pidana. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual karena keterbatasan fisik, intelektual, maupun mental yang dimilikinya. Kondisi tersebut menempatkan anak penyandang disabilitas pada posisi yang lemah dalam memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya di Bandar Lampung dengan studi pada Putusan Perkara Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, dimana pelaku merupakan bagian keluarga dari anak korban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berasal dari penelitian di lapangan seperti wawancara dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode memperoleh data primer dan sekunder berupa penafsiran hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum berjalan secara maksimal karena masih terbatasnya upaya pencegahan yang terintegrasi serta minimnya pemahaman aparat dan masyarakat mengenai perlindungan anak disabilitas dari kekerasan seksual. Sementara itu, perlindungan

Yolanda Apriliana

hukum represif telah dilaksanakan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum hakim dan penjatuhan pidana. Meskipun demikian, perlindungan terhadap hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam aspek pemulihan, pendampingan psikososial, dan pemberian fasilitas yang ramah disabilitas selama proses peradilan. Hambatan perlindungan dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan, yang secara keseluruhan berdampak pada efektivitas perlindungan hukum bagi korban.

Saran dari penelitian ini adalah aparat penegak hukum khususnya di Bandar Lampung perlu memperkuat penerapan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Dan diperlukan upaya penanganan secara menyeluruh terhadap faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum khususnya di Bandar Lampung, baik dari aspek hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, maupun kebudayaan. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan ketersediaan sarana yang aksesibel, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Disabilitas, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN BANDAR LAMPUNG

(Case Study Number: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

By

Yolanda Apriliana

2212011722

Sexual violence against children with disabilities is a serious issue that requires special attention in the criminal justice system. Children with disabilities are a group that is vulnerable to sexual violence due to their physical, intellectual, and mental limitations. This condition places children with disabilities in a weak position in terms of obtaining legal protection and justice. The research problem is how to provide legal protection for children with disabilities who are victims of sexual violence and to identify obstacles in its implementation in Bandar Lampung with a study of Decision Number 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, where the perpetrator is a family member of the child victim.

This study uses normative legal research and empirical legal research methods. The types of data used are primary data from field research such as interviews and secondary data obtained from laws and regulations, official documents, scientific papers, and previous research results. The sources consisted of the Judge of the Tanjung Karang Class 1A District Court, the Bandar Lampung District Attorney, the Head of the Bandar Lampung City Women's Empowerment and Child Protection Agency, and a lecturer in the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. The data was then analyzed using qualitative analysis with a method of obtaining primary and secondary data in the form of legal interpretation.

The results of the study show preventive legal protection has not been maximally implemented due to limited integrated prevention efforts and a lack of understanding among officials and the public regarding the protection of children with disabilities from sexual violence. Meanwhile, repressive legal protection has been implemented through law enforcement against perpetrators of sexual violence, as reflected in the judges' legal considerations and the imposition of criminal

Yolanda Apriliana

penalties. However, the protection of victims' rights has not been fully fulfilled, especially in terms of recovery, psychosocial assistance, and the provision of disability-friendly facilities during the judicial process. Obstacles to legal protection are influenced by legal factors, law enforcers, facilities and infrastructure, society, and culture, all of which collectively impact the effectiveness of legal protection for victims

This study recommends that law enforcement officials, especially in Bandar Lampung, need to strengthen the implementation of legal protection that is oriented towards the best interests of children with disabilities who are victims of sexual violence. Comprehensive efforts are needed to address the factors that hinder legal protection, especially in Bandar Lampung, in terms of legal aspects, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture. The government and relevant stakeholders need to increase the availability of accessible facilities, strengthen inter-agency coordination, and encourage increased public legal awareness through continuous education.

Keywords: Legal Protection, Children with Disabilities, Sexual Violence

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

Oleh

**Yolanda Apriliana
2212011722**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Yolanda Aprifiana**

Nomor Pokok Mahasiswa


: **2212011722**

Program Studi

: **ILMU HUKUM**

Fakultas

: **HUKUM**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H



Penguji Utama

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.....



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yolanda Apriliana

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011722

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026



Yolanda Apriliana
NPM 2212011722

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yolanda Apriliana penulis dilahirkan pada tanggal 22 April 2003 di Kota Metro. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Heriyanto dan Ibu Evi Marlina. Penulis memiliki seorang kakak laki-laki bernama Oki Andriyanto.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Xaverius Metro pada Tahun 2009, Sekolah Dasar di SDS Xaverius Metro pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMP Xaverius Metro pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMAS Kristen 1 Metro pada tahun 2021.

Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Perlindungan Hukum bagi Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Bandar Lampung (Studi Putusan Perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Ia yang membendung perbuatan buruk yang dilakukan dengan kebaikan dapat menerangi dunia ini, laksana bulan terbebas dari awan.”

(Dhammapada 173)

“Loving yourself isn't vanity, it's sanity.”

(Katrina Mayer)

“Dream like papillon, I'm feeling myself cause I'm alive”

(NMIXX)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Sanghyang Adi Buddha atas segala berkah, Rahmat, karunia, dan karma baiknya yang begitu besar kepada penulis. Dengan menyebut nama Sanghyang Adi Buddha yang selalu memberi petunjuk, bimbingan serta rencana baik bagi setiap hamba-NYA.

Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Heriyanto dan Ibu Evi Marlina. Yang selalu berusaha untuk memberikan segalanya kepada penulis. Penulis tahu bahwa penulis tidak akan mampu untuk membalas semua kebaikan, dukungan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Kata Terima Kasih tidak akan pernah cukup atas segala pengorbanan yang dilakukan oleh Bapak Heriyanto dan Ibu Evi Marlina, tetapi penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala doa, usaha, cinta, kasih sayang yang diberikan sepanjang hidup penulis.

Kakak Penulis, Oki Andriyanto

Yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, mendengarkan keluh kesah penulis, dan berusaha mencari solusi terhadap keluh kesah penulis dalam proses meraih cita-cita.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

Terima Kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ilmu yang telah diberikan, bimbingan yang berharga, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Sanghyang Adi Buddha atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum bagi Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Bandar Lampung (Studi Putusan Perkara Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I yang dengan dedikasi dan kesabaran telah mengorbankan waktu, tenaga, dan perhatian untuk senantiasa membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sejak awal penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II atas ketulusan, dedikasi, dan kepedulian yang tidak pernah surut dalam membimbing penulis, melalui pengorbanan waktu, tenaga, serta perhatian intelektual dan emosional.

Berupa bimbingan, arahan, saran, dan dukungan yang menjadi kekuatan penting bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas 1 sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan kritik, saran, dan pandangan ilmiah yang tidak hanya memperkaya substansi penelitian, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga bagi penulis dalam membangun cara berpikir yang lebih sistematis, kritis, dan bertanggung jawab secara akademik;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Agus Windana, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Bapak Prisnal Junjungan Sakti, S.H. selaku Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Ibu Oktavia Mustika, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
11. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan, dan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menempuh proses perkuliahan, sehingga sangat membantu kelancaran kegiatan akademik penulis;
12. Untuk kedua orangtua penulis, Bapak Heriyanto dan Ibu Evi Marlina yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan banyak cinta serta doa kepada penulis. Terima kasih atas segala usaha, doa, dan kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada penulis.
13. Untuk kakak penulis, Oki Andriyanto, terima kasih karena selalu memberikan dukungan, motivasi, saran dan hiburan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

14. Untuk paman dan tante penulis, Hendra Gunawan dan Silvia Elisabeth serta keluarga besar penulis, terima kasih karena selalu memberikan motivasi dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Untuk sobat penulis, Stevani Oktavia, terima kasih atas kekhawatiran, dukungan, doa, waktu, saran, kepercayaan serta hal baik lainnya yang diberikan terhadap penulis sejak awal berteman hingga akhir nanti.
16. Untuk teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan yaitu: Niken Nurhadz Febriyani, Yesicha Debora, Sella Monika, Aprilia Tri Umami, Stella Maris Abigail Dicksy, Mami Dea Lestari, Kharisma Laila Nur Aini, Jesica Jessen Marbun, Helfrida Yuliyanti Butar-Butar, Sayidita Anis Nasfuroh, Ania Nurjanah, serta kak Khairunnisa Nawawi dan Anisa Kurnia Rahayu yang memberikan bantuan, motivasi, doa kepada penulis dan memberikan penulis ruang untuk belajar dan berkembang bersama.
17. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri, serta meraih pengalaman berharga selama menempuh pendidikan;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun penyajian hasil skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026
Penulis,



Yolanda Apriliana
NPM 2212011722

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian..... 6
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 7
- E. Sistematika Penulisan 13

II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Analisis Perlindungan Hukum 15
- B. Tinjauan Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 21
- C. Pengertian Penyandang Disabilitas 22
- D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... 27
- E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 30

III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah..... 33
- B. Sumber dan Jenis Data 33
- C. Penentuan Narasumber..... 35
- D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data..... 35
- E. Analisis Data 36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual 37
- B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual 62

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.	43

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hal yang esensial dalam eksistensi negara dan menjadi perhatian penting karena dapat melindungi masyarakat dari penguasa tirani atau totaliter. Mereka juga dapat menangani individu atau kelompok tertentu yang bertindak anarkis. Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat.¹ Oleh karena itu, suatu negara akan memiliki nilai-nilai yang baik jika ia didirikan di bawah hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (juga dikenal sebagai UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Berbicara tentang hukum pidana harus mempertimbangkan empat masalah utama: pelaku, pelanggaran, hukuman, dan korban. Wujud perlindungan kepada warga yang harus dilaksanakan oleh negara ialah memberi perlindungan hukum lewat proses peradilan bila berlangsung tindak pidana ataupun dikenal dengan sebutan "sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*".² Kehadiran hukum pidana di masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu dan kelompok masyarakat sehingga mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa khawatir akan ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan.

¹ Hasan Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum*, 2021, Vol.2, No.2

² Frits Jesaldi Leunupun., Sherly Adam., Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, Vol.2, No.11

Perlindungan hukum mencakup segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Perlindungan masyarakat termasuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan, yang dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi.³ Negara Indonesia belum benar-benar memperhatikan perlindungan perempuan Indonesia dari kekerasan berbasis gender. Secara khusus anak dan perempuan harus menerima perlindungan hukum tambahan karena keduanya sangat rentan menjadi korban kejahatan.

Anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dan bangsa. Mereka juga merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan.⁴ Karena pentingnya peran anak dalam negara ini, undang-undang negara mengatur hak anak dengan tegas, menjamin setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai generasi penerus bangsa, Negara Indonesia telah secara tegas menyatakan peraturan tentang hak-hak anak. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi terkait perlindungan anak yaitu dalam Pasal 1 angka 3 yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat

³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm 133.

⁴ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.123.

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata sehingga kehadirannya seringkali belum mendapat tempat di masyarakat. Penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan.⁵

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2021 terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang dialami oleh 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan. Data yang sama mengungkapkan, jenis kekerasan yang paling tinggi jumlah korbannya adalah kekerasan seksual, yaitu 591 korban. Menurut catatan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) pada tahun 2022 terdapat 81 kasus kekerasan berbasis gender dan disabilitas (KBGD). Dalam catatannya, paling banyak kasus terjadi pada korban disabilitas rungu-wicara sebanyak 31 kasus, disabilitas intelektual sebanyak 22 kasus dan disabilitas mental sebanyak 14 kasus. Dimana kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas sebanyak 18 kasus. Komisioner Komnas Perempuan menyatakan bahwa Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pada tahun 2023 tercatat 79 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan

⁵ Meilanny B. Santoso & Nurliana C. Apsari, "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas," *Journal of International Studies* 2, no. 1 (2017).

disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan sebesar 45%.⁶

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak mendalam terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.⁷ Salah satu jenis kekerasan yang paling khusus dialami oleh perempuan adalah kejahatan seksual, karena sangat berkaitan dengan cara masyarakat memposisikan perempuan sebagai objek seksual. Karena perempuan selalu dianggap rendah dan lemah dibandingkan dengan laki-laki, tindak kejahatan seksual seringkali menimpa perempuan. Seringkali dipercaya bahwa perempuan lebih mudah dikuasai, dieksploitasi, atau diperbudak oleh laki-laki di masyarakat.

Karena mereka dianggap sebagai target yang mudah dan tidak memiliki kekuatan untuk menentang karena keterbatasan mereka, wanita penyandang disabilitas, khususnya perempuan, lebih sering mengalami kekerasan seksual. Ini meningkatkan kemungkinan penyandang disabilitas perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Pelaku biasanya berasal dari orang-orang di sekitar mereka. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang paling umum. Ini disebabkan oleh keyakinan pelaku bahwa perempuan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik dan mental, yang membuat mereka percaya bahwa mereka akan bebas dari hukum karena kekurangan mereka akan sulit dibuktikan.⁸

Salah satu daerah yang daulat sebagai Kota dengan tingkat tindak pidana yang melibatkan anak yang lumayan tinggi yakni Kota Bandar Lampung.⁹ Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah anak penyandang disabilitas yang cukup banyak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik

⁶ KemenPPPA: *Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Alami Kerentanan Berlapis* <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MzY5NQ==> diakses pada 02 Juli 2025.

⁷ Ahmad Irzal Ferdiansyah, Fristia Berdian Tamza, dan Lisa Wulandari, 2025, Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice dan Alternatif Penyelesaian, *Jurnal Cakrawala Akademika(JCA)*, Vol 1 No.6.

⁸ Ni Komang Padang Sekar Dewi, dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10 No.10, hlm. 963-972.

⁹ Rini Fathonah, Maya Shafira, dan Mashuril Anwar, *Sistem Peradilan Pidana Anak.*, Pusaka Media: Bandar Lampung. 2021 hlm 53.

Kota Bandar Lampung, pada tahun 2022 terdapat 223 orang anak disabilitas di Kota Bandar Lampung. Anak-anak disabilitas di Kota Bandar Lampung tersebut rentan menjadi korban kekerasan seksual, salah satu contohnya adalah pada kasus dengan Putusan Perkara Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk dengan terdakwa atas nama Arman Maulana yang berusia 61 tahun yang terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang pada saat itu berusia 14 tahun. Selama proses penyelidikan, terungkap bahwa korban merupakan anak dari istri terdakwa dengan mantan suaminya yang sudah meninggal dunia dan setelah dilakukan pemeriksaan, didapati bahwa anak korban memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kategori intelektual disabilitas dibandingkan orang seusianya. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban selama 6 (enam) tahun sejak korban berusia 14 tahun hingga korban berusia 20 (dua puluh) tahun, terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap korban dengan ancaman jika korban tidak menuruti terdakwa maka korban harus membayar biaya selama terdakwa membiayai korban.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pidana Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan sepenuhnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, banyaknya kejadian kekerasan seksual bagi anak disabilitas seharusnya menyadarkan banyak pihak karena kasus tersebut banyak terjadi di depan mata dan

sangat dekat dengan masyarakat. Terdapat beberapa kendala yang menghambat perlindungan hukum yang efektif bagi anak disabilitas. Beberapa kendala tersebut meliputi ketidakmampuan anak disabilitas untuk mengungkapkan pengalaman mereka secara verbal, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak disabilitas, serta kekurangan sistem pendukung yang memadai untuk membantu korban kekerasan seksual.¹⁰

Dengan adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas ini menimbulkan keinginan penulis untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, yang kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul “ Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Bandar Lampung (Studi Putusan Perkara Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual?
- b. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum bagi anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah kajian hukum mengenai analisis. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah pada wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung dan akan dilaksanakan pada tahun 2025.

¹⁰ KemenPPPA: *ABK Kerap Alami Diskriminasi Berlapis* <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/MjA3NA==> diakses pada 05 Juli 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum bagi anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual pada putusan perkara nomor 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan wawasan dibidang keilmuan di bidang Hukum Pidana, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya dalam menangani perlindungan hukum bagi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Peneliti sering menggunakan istilah "kerangka teoritis" untuk menggambarkan konsep-konsep, hasil pemikiran, atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk menemukan dimensi sosial yang relevan.¹¹

Adapun teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta. 1986. hlm 103

a. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia, dalam melakukan setiap jenis aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, membutuhkan dasar hukum yang pasti untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki hak untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum perlu memperhatikan tahapan yang ada, yaitu perlindungan hukum yang bersumber dari ketentuan hukum formal maupun dari peraturan yang dibentuk oleh masyarakat. Pada dasarnya, peraturan ini merupakan kesepakatan bersama dalam masyarakat untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat maupun antara pemerintah dengan individu, demi tercapainya kepentingan umum.¹²

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta mengakui hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep ini berakar pada prinsip negara hukum dan nilai-nilai Pancasila.¹³ Philipus M. Hadjon juga menjelaskan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan sarana sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya perselisihan. Perlindungan hukum preventif menjadi sangat penting terutama dalam tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sarana perlindungan hukum preventif agak ketinggalan dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum represif. Meskipun perlindungan hukum preventif bagi rakyat belum banyak diatur, keberatan, atau inspraak, merupakan sarana preventif. Perlindungan hukum preventif tidak diatur secara khusus di Indonesia.¹⁴

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53

¹³ Romli SA., 2024, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training.

¹⁴ *Ibid* hlm.32

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif digunakan untuk mencapai penyelesaian sengketa. Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi menangani perlindungan hukum represif ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan sejarah Barat, konsep ini muncul untuk membatasi kekuasaan sekaligus menegaskan kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menghormati hak-hak tersebut. Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah gagasan bahwa orang dapat melakukan apa yang mereka inginkan.¹⁵

Menurut M. Isnaeni, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan dan kebutuhan pihak yang lemah melalui peraturan. Berdasarkan prinsip peraturan yang tidak dapat memihak dan berat sebelah, pemerintah secara proposional harus memberikan perlindungan hukum yang adil kepada pihak lainnya.¹⁶ Hakikat perlindungan hukum internal pada dasarnya adalah bentuk perlindungan yang ditujukan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, dengan tujuan agar kepentingan mereka terakomodasi melalui kesepakatan yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian. Perlindungan hukum internal ini dapat diterapkan apabila kedudukan para pihak relatif setara.

b. Teori Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam suatu negara hukum ibarat jiwa bagi sebuah tubuh; tanpa penegakan hukum, negara hukum hanya menjadi konsep dan cita-cita semata. Penegakan hukum merupakan wujud nyata dari penerapan hukum dalam masyarakat, yang berpengaruh terhadap rasa keadilan, kepuasan hukum, serta

¹⁵ *Ibid* hlm.33

¹⁶ Dwi Armeilia, Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19, *Jurnal Hukum*, 2021, hlm. 312

pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat..¹⁷ Dalam pandangan umum, penegakan hukum identik dengan proses yang terjadi pada lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan yang sering disebut juga sebagai penegakan hukum pro-justisia yang sebenarnya hanyasebagian kecil dari sebuah sistem penegakan hukum, yaitu penegakan hukum dalam bidang hukum pidana.¹⁸

Soerjono Soekanto menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁹

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:²⁰

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan kelompok yang menjadi teladan dalam masyarakat dan seharusnya memiliki kemampuan tertentu yang sejalan dengan harapan dan aspirasi masyarakat. Keadilan dan kebenaran harus dapat dirasakan, dilihat, dan diaktualisasikan dalam pelaksanaan hukum oleh berbagai lembaga penegak hukum. Faktor ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Semua komponen ini merupakan bagian dari aparat penegak hukum, yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan keuntungan yang seimbang dari hukum. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara

¹⁷ Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jakarta, 2009, hlm 52.

¹⁸ Wicipto Setiadi, *Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Bunga Rampai Problematika Hukum dan Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Maret 2014.

¹⁹ Soerjono Soekanto, (2019), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm.8

²⁰ *Ibid*, hlm 17-18.

maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana dan fasilitas dalam upaya penegakan hukum mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang tertata dengan baik, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup, dan unsur pendukung lainnya. Karena penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan aspirasi hukum agar diterapkan dan dihormati oleh masyarakat, keberadaan sarana dan fasilitas yang memadai menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran proses tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting bagi individu dan masyarakat, yaitu memberikan pedoman tentang cara bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan saat berinteraksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Soerjono Soekanto menegaskan kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.²¹ Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang

²¹ *Ibid*, hlm 9.

saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual ialah susunan konsep-konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini ialah:

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, atau hal lainnya) agar dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya.²²
- b. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum preventif dan represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian.²³
- c. Pemandang Disabilitas adalah adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- d. Korban adalah orang-orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mengejar kepentingan pribadi mereka sendiri atau orang lain yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi dan kepentingan pihak yang dirugikan Korban dalam arti ini adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang tidak memperhatikan hak dan kepentingan orang lain.²⁴
- e. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

²³ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI.*

²⁴ Mursito, 2024, *Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana, Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5 No.2.*

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- f. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan aman dan optimal.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang penyandang disabilitas, dan tinjauan tentang tindak pidana kekerasan seksual.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

²⁵ Annisa` Muflikhatun Farikhah. 2021. "Pencegahan Kekerasan Seksual", Artikel. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/PencegahanKekerasanSeksual.html#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20, diakses pada 5 Juli 2025>.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum dan faktor yang memengaruhi penegakan hukum bagi anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Bandar Lampung terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran mengenai perlindungan hukum bagi anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Perlindungan Hukum

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana, yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana. Korban tindak pidana adalah salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana. Korban adalah pihak yang dirugikan dalam kejahatan, sehingga mereka berhak atas perhatian dan perlindungan.²⁶

Setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi, dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan tersebut. Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 20 November 1959 mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak, yang menetapkan hak anak secara universal. Banyak undang-undang mengadopsi prinsip-prinsip ini, seperti Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Menurut Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum berakar pada teori hukum alam. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum dan moral bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral adalah representasi dan aturan dalam dan di luar kehidupan manusia.

²⁶ Hasmiah Hamid, 2021, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Kota Tidore Kepulauan.

Meskipun demikian, Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu, lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta, dengan tujuan menjamin keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia..²⁷ Kata "lindung", yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi, diambil dari kata "perlindungan" dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Perlindungan juga berarti membantu orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan yang diberikan melalui sarana dan pranata hukum.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya tersebut melalui pemanfaatan hak asasi manusia.²⁸
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum, dengan maksud menjaga ketertiban dan ketentraman, sehingga setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum sering dikaitkan dengan hubungan kekuasaan. Pemerintah dan sektor ekonomi memiliki bentuk kekuatan masing-masing. Dalam konteks kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum ditujukan untuk melindungi warga negara terhadap tindakan pemerintah. Sementara dalam konteks kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi pihak ekonomi yang lemah terhadap pihak yang lebih kuat, misalnya perlindungan pekerja terhadap pengusaha.

²⁷ Tim Hukum Online: *Teori- Teori Perlindungan Hukum* <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> diakses pada 6 Juli 2025.

²⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal.53.

d. Soerjono Soekanto menggambarkan perlindungan hukum sebagai semua upaya untuk memenuhi hak dan membantu saksi atau korban merasa aman, yang dapat dicapai melalui restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum.²⁹

e. J.B.J.B.M. ten Berge memiliki 3 bentuk pengertian perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), yaitu:³⁰

- 1) *Bescherming via de democratie* (Perlindungan melalui demokrasi), bentuknya setiap warga negara dapat mengajukan petisi kepada pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau parlemen, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 *Grondwet* (UUD Belanda).
- 2) *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan melalui hubungan hierarki pemerintahan), bentuknya banding administrasi berkaitan dengan kewenangan pejabat pemerintah atasan, misalnya hak memberikan atau menolak persetujuan keputusan pemerintah kota oleh pemerintah provinsi, berdasarkan pertimbangan keabsahan (*rechmatigheid*), dan kepentingan umum (*doelmatigheid*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28 *Wet op de ruimtelijke ordening* (UU Penataan Ruang).
- 3) *Bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan melalui pengaturan juridis), bentuk layanan bahwa keputusan penguasa yang disengketakan melalui kewenangan kekuasaan kehakiman, baik oleh hakim pengadilan perdata, maupun badan-badan khusus sebagai pengadilan administrasi.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia
Konsep perlindungan hukum dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini sebagaimana digambarkan di bawah ini, di antaranya:

a. Undang-Undang Pers

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat kepada warga negara ketika menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peran mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Perlindungan hukum terhadap pekerjaan

²⁹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UIPpress, Jakarta, 1986, hlm. 133

³⁰ I Dewa Gede Atmadja., dan I Nyoman Putu Budiarta., 2018, *Teori-Teori Hukum*. (Setara Press, Malang-Jawa Timur.)

jurnalistik mencakup pencarian, penerimaan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi dalam berbagai bentuk, termasuk tulisan, suara, gambar, suara, data, dan grafik, serta dalam bentuk lainnya. melalui penggunaan media cetak dan elektronik, serta berbagai sumber lainnya.

Secara filosofis, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan berperan penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Oleh karena itu, hak untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, harus dijamin. Dengan demikian, kebebasan menyampaikan pendapat menjadi unsur esensial dalam kehidupan demokratis di masyarakat, bangsa, dan negara.³¹

b. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan didefinisikan sebagai segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban, yang dapat dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik secara langsung maupun melalui keputusan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa perlindungan hukum preventif, yaitu mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, menjaga keutuhan rumah tangga, dan perlindungan hukum refresif, yaitu menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbicara tentang tujuan perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa tujuannya adalah sebagai berikut: *pertama*, mencegah semua jenis kekerasan dalam rumah tangga; *kedua*, memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah

³¹ Muhamad Sadi Is, 2024, *Perlindungan Hukum*, (CV. Doki Course and Training: Palembang-Sumatera Selatan)

tangga; *ketiga*, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan *keempat*, menjaga keharmonisan rumah tangga.³²

c. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Adapun pengertian perlindungan diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Menjelaskan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting untuk penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini lebih mengutamakan kepentingan Saksi dan Korban daripada hanya pelaku. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dibangun dan diperkuat sehingga tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimilikinya dapat bekerja sama dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum lain dalam sistem peradilan pidana. Pada proses peradilan pidana, keberadaan saksi dan korban sangat penting untuk pengungkapan tindak pidana.³³

d. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Adapun tujuan dari perlindungan hukum dalam undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan seksual bertujuan:

³² *Ibid* hlm 35

³³ *Ibid* hlm 36

- a. Mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. Menangani, melindungi dan memulihkan Korban;
- c. Menindak pelaku; dan
- d. Mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

Adanya undang-undang ini dilatarbelakangi karena banyak perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Ini terjadi karena undang-undang sebelumnya tidak memadai untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Undang-undang khusus ini dikenal sebagai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.³⁴

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Berlakunya hukum, proses hukum, dan konsekuensi dari pelaksanaan atau penegakkan hukum harus menjadi bukti perlindungan hukum.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hubungan yang ada di masyarakat. Hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan setiap masyarakat diciptakan oleh hubungan antar masyarakat. Karena hubungan hukum yang beragam, masyarakat membutuhkan aturan untuk menjaga agar hubungan tetap teratur.³⁵ Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia, dan hukum harus dilaksanakan secara profesional. Proses hukum dapat dilakukan dengan aman, damai, dan tertib. Penegakkan hukum memerlukan kepastian hukum, yang melindungi yurisdiksi dari tindakan kesewenang-wenangan.

Perlindungan dan penegakan hukum memegang peranan penting dalam membentuk masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera, di mana pelanggaran hak asasi manusia maupun tindak pidana lain seperti pembunuhan dan penipuan dapat dicegah. Selain itu, untuk memungkinkan Indonesia mencapai tujuan Menciptakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, hukum harus diterapkan secara adil.³⁶

³⁴ *Ibid* hlm 39

³⁵ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

³⁶ Deepublish Store: *Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum* <https://deepublishstore.com/blog/pentingnyaperlindunganandanpenegakanhukum/?srsltid=AfmBOoqwzubPvvgCa0HEFWnRIURgWVtgvTdpQSfEJNRs4h3nwOpIT8> diakses pada 25 Juni 2025

B. Tinjauan Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak adalah sumber daya dan penerus bangsa yang fondasinya telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Dalam hal ini, anak masih mengalami berbagai keterbatasan yang sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Secara mendasar, anak bukanlah versi kecil dari orang dewasa, tetapi individu yang belum mencapai tahap pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, segala hal terkait mereka berbeda dari orang dewasa pada umumnya.³⁷

Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya untuk menjaga generasi penerus bangsa, yang sangat penting mengingat anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perhatian khusus. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan mereka. Salah satu wujud perlindungan hukum tersebut adalah pemberian perlindungan bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak.

Penyimpangan perilaku dan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam hal ini, anak yang berhadapan dengan hukum adalah individu yang berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah, yang dicurigai atau dituduh melakukan tindak kejahatan, atau yang berperan sebagai korban maupun saksi kejahatan, meskipun hanya menyaksikan dan/atau mendengar langsung terjadinya tindak pidana..³⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian tentang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut:

³⁷ MS Shodiq, Perlindungan Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika. 2022. *Jurnal Pro Hukum*, No.4, Vol.11

³⁸ Emilia Susanti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*., Pusaka Media: Bandar Lampung, 2021, hlm 65.

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

C. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyandang berarti orang yang menanggung atau mengalami sesuatu, sedangkan disabilitas berasal dari bahasa Inggris, *disability*, yang berarti cacat. Penyandang disabilitas adalah setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang, sehingga dalam interaksi dengan lingkungan mereka dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif seajar dengan warga negara lainnya.

1. Pengertian Anak Disabilitas

Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu di bawah 18 tahun. Anak juga dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan dan pendidikan agar dapat berkembang secara optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disabilitas didefinisikan sebagai kondisi sakit atau cedera yang membatasi kemampuan fisik dan mental seseorang. Disabilitas mencakup keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang, sehingga menimbulkan hambatan dan

kesulitan dalam berinteraksi. Istilah “anak disabilitas” merujuk pada anak yang memiliki satu atau lebih kondisi tersebut, yang membatasi kemampuan fisik, kognitif, sensorik, atau sosialnya.³⁹

Menurut Kemenpppa, istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, *different ability*, yang berarti memiliki kemampuan yang berbeda. Beberapa lembaga memiliki sebutan yang berbeda untuk penyandang disabilitas. Kementerian Sosial menggunakan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menggunakan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menggunakan istilah penderita cacat.⁴⁰

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.. Disabilitas intelektual adalah keterbatasan mental dan perilaku seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam kebanyakan kasus, penyandang disabilitas intelektual mengalami gangguan perkembangan mental yang ditandai dengan penurunan fungsi konkrit dalam setiap perkembangan dan kontribusi dalam tingkat kecerdasan (intelegensi).⁴¹

Pemerintah dan seluruh masyarakat harus memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum yang melindungi penyandang disabilitas. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesamaan kesempatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah

³⁹ Mediacyber: *Anak Disabilitas, Sekolah Inklusif dan Implementasinya*
<https://mediacyber.serdangbedagkab.go.id/2024/01/19/anak-disabilitas-sekolah-inklusif-dan-implementasinya/> diakses pada 6 Juli 2025

⁴⁰ Widhia Arum Wibawana: *Apa itu Disabilitas? Kenali Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas*
<https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas> diakses pada 6 Juli 2025

⁴¹ Alya Fatimah Azzahra, 2020, Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children, *Journal of Creativity Student*, Vol.5(1) 65-68

keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”.

2. Hak-Hak Anak Disabilitas

Indonesia adalah negara yang didasarkan pada Pancasila, dan Undang-undang Dasar NRI 1945 menetapkan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 27 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam menjalani keseharian sebagai warga negara. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Ayat (2) disebutkan bahwa Perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Ayat (3) disebutkan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Selain itu, penyandang disabilitas memiliki empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.⁴²

- a. Asas kemudahan, yaitu setiap penyandang disabilitas dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. Asas kegunaan, yaitu semua penyandang disabilitas dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
- d. Asas kemandirian, yaitu setiap penyandang disabilitas harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

3. Bentuk-Bentuk Disabilitas

Orang-orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas berbeda-beda. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kelemahan sendiri dan memerlukan bantuan untuk berkembang. Ada tiga kategori penyandang disabilitas.⁴³

a. Penyandang Disabilitas Fisik

- 1) Kelainan Tubuh (Tunadaksa). Tunadaksa adalah individu yang mengalami gangguan gerak akibat kelainan *neuro-muskular* atau struktur tulang, yang bisa bersifat bawaan, karena penyakit, atau akibat kecelakaan (seperti kehilangan anggota tubuh), polio, atau kelumpuhan.

⁴² *Ibid* hlm 71

⁴³ Ananta Refka Nanda, 2021, Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 No.3, hlm. 325-336

- 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
- 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah individu yang mengalami gangguan fungsi kognitif akibat tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, yang dapat mencakup lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrom.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial.
3. Penyandang Disabilitas Sensorik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid* hlm 331

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Selama bertahun-tahun, kekerasan seksual telah menjadi subjek diskusi di masyarakat Indonesia. Karena kasus kekerasan seksual terjadi hampir setiap tahun, istilah kekerasan seksual saat ini sudah terkenal di Indonesia. "Kekerasan seksual" berasal dari kata "*sexual hardness*" dalam bahasa Inggris, yang berarti "kekerasan atau ketidaknyamanan". Memaksa seseorang untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan dikenal sebagai kekerasan seksual. Kekerasan adalah jenis perbuatan melawan hukum, baik yang berupa ancaman saja, perbuatan nyata yang menyebabkan luka atau kerusakan pada seseorang atau kematian. Kekerasan seksual mempengaruhi korban secara fisik dan mental.⁴⁵

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah "tindak pidana" terkait erat dengan politik kriminalisasi, yang merupakan proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini mencakup perumusan perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴⁶ Istilah *strafbaar feit* atau *delict* digunakan untuk menggambarkan tindak pidana. Secara harfiah, istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, kata "*straf*" berarti pidana, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" berarti perbuatan. Dalam hal *strafbaar feit* secara keseluruhan, *straf* juga diterjemahkan dengan kata hukum. Ini umum, karena kata "*straf*" berarti pidana, dan "*baar*" berarti dapat atau boleh. Namun, istilah "fakta" terdiri dari empat kata: tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁷

Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan kekuasaan dan/atau gender, yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan fisik dan/atau psikologis, termasuk gangguan pada

⁴⁵ Fitria Aneta, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Kepada Anak Kandungnya Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Sumbang 12 Journal*. 2025, Vol.03, N0.03.

⁴⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. "*Hukum Pidana*." (Malang : Setara Press, 2016) hal. 57

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69.

kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara aman dan optimal.⁴⁸

Kekerasan seksual menurut para ahli mencakup berbagai dimensi dan perspektif, menyoroti kompleksitas tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa definisi dari berbagai ahli dan lembaga:⁴⁹

- a. Menurut (*World Health Organization WHO*): Kekerasan seksual didefinisikan sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang menjadi korban. Ini mencakup tindakan seksual fisik, seperti pemerkosaan, serta perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan".
- b. Menurut McDonald & Charles: Kekerasan seksual mencakup "segala bentuk perlakuan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan, termasuk komentar seksual yang ofensif, sentuhan yang tidak diinginkan, dan pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual"
- c. Menurut *UN Women*: Kekerasan seksual adalah "setiap tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya yang melibatkan kekuatan atau ancaman"

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Komnas Perempuan, Komnas Perempuan memberikan 15 jenis kekerasan seksual yang didefinisikan berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan maupun

⁴⁸ Jessica Deviana: *Pencegahan Kekerasan Seksual* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html> diakses pada 4 Juli 2025.

⁴⁹ Charistina Bagenda, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.7 No.9.

definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional, sebagai berikut :⁵⁰

- a. Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
- b. Intimidasi Seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan adalah kekerasan seksual berupa tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan sebagai korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
- c. Pelecehan Seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.
- d. Eksploitasi Seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksualitas.
- e. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
- f. Prostitusi paksa adalah situasi dimana Perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
- g. Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi ‘pemilik’ atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun untuk memperoleh kepuasan.
- h. Pemaksaan perkawinan adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual dari perkawinan yang tidak diinginkan.
- i. Pemaksaan kehamilan adalah situasi dimana perempuan dipaksa, diancam untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki.
- j. Pemaksaan Aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
- l. Penyiksaan seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan penderitaan hebat baik jasmani, rohani, maupun seksual.
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.

⁵⁰ Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, 2018, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 2 No.2, hlm 138-148.

- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan yaitu kebiasaan Masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.
- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam Ayat (2), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:⁵¹

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk merealisasikan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat. Proses ini mencakup berbagai aspek.

⁵¹ Renata Christha Aulia, *Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/> diakses pada 19 Juli 2025.

Sebenarnya, penegakan hukum menghadirkan prinsip-prinsip atau norma-norma yang mengandung keadilan serta kebenaran. Hal ini bukan sekadar tanggung jawab para penegak hukum yang dikenal secara tradisional, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu.⁵²

Penegakan hukum adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam interaksi hukum di masyarakat dan kehidupan bernegara. Pengertian penegakan hukum dengan cara ini sangat terbatas, karena seolah-olah tanggung jawab penegakan hukum hanya dimiliki oleh pihak aparat hukum saja. Dalam pengertian yang lebih umum, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam teks aturan resmi maupun nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya mengacu pada penerapan peraturan yang bersifat formal dan tertulis.⁵³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah serangkaian kegiatan yang memelihara hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma atau pandangan yang mapan, serta menerapkannya dalam tindakan nyata sebagai upaya untuk mewujudkan, memelihara, dan menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial. Sementara itu, menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah pelaksanaan gagasan-gagasan atau konsep mengenai keadilan, kebenaran, dan manfaat sosial, serta lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan gagasan dan konsep tersebut dalam bentuk nyata.

Penegakan hukum dilakukan dengan cara penindakan hukum menurut urutan berikut:⁵⁴

- a. Teguran peringatan untuk menghentikan pelanggaran dan tidak boleh mengulangi perbuatan itu lagi (percobaan);
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu); dan

⁵² Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty hal 32

⁵³ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti., Bandung, Hlm. 115.

d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Penegakan Hukum dapat memastikan kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi sekarang ini bisa berjalan dengan baik, jika berbagai aspek kehidupan hukum selalu memelihara keselarasan, keseimbangan, dan harmoni antara moralitas sipil yang berlandaskan pada nilai-nilai yang relevan dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas dan integritas aparat penegak hukum. Aparat tidak hanya dituntut untuk memahami hukum secara normatif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan kelompok rentan seperti anak sebagai korban kekerasan seksual, penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan korban. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada prosedur formal tanpa memperhatikan dampak terhadap korban berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum.⁵⁵

Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih, serta sistem pendukung yang ramah terhadap korban sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Tanpa dukungan tersebut, proses hukum berpotensi berjalan lambat dan tidak optimal. Hal ini menjadi perhatian penting terutama dalam penanganan perkara kekerasan seksual, yang membutuhkan penanganan khusus agar korban tidak mengalami trauma berulang. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penegakan hukum yang ideal tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada perlindungan hak korban serta pemulihan rasa keadilan di tengah masyarakat. Apabila penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten, profesional.

⁵⁵ Teguh Prasetyo, Hukum dan Moral dalam Penegakan Hukum., *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No.1, 2021.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan guna memperoleh kejelasan serta pemahaman berdasarkan permasalahan dalam penelitian dan berdasarkan realita atau kenyataan yang ada. Penelitian yuridis empiris ialah pendekatan permasalahan tentang hal-hal yang bersifat yuridis dan realita atau kenyataan yang ada tentang hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis, yakni penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris, pengetahuan berdasarkan tentang fakta– fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.⁵⁶ Penelitian yang dilakukan ialah analisis terhadap perlindungan hukum bagi anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Perolehan data primer secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan asal penullisan skripsi ini.

⁵⁶ Ronny Hanitijoo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini. Dalam hal ini bahan hukum sekunder berasal dari putusan perkara pengadilan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk, penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder antara lain artikel, makalah-makalah, kamus dan bahan-bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Berdasarkan metode pengambilan sampel populasi, maka sampel yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang : 1 orang
2. Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung : 1 orang
3. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
4. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang +
4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum tersebut dilakukan melalui metode tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data

sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Metode Pengelolaan Data

Prosedur ini dilakukan untuk mempermudah analisis data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya :

a. Seleksi Data

Seleksi data ialah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dimana selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ialah kegiatan penempatan data sesuai dengan kelompok kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data ialah kegiatan penempatan dan penyusunan data yang saling berhubungan yang merupakan satu kesatuan bulat dan terpadu pada sub-pokok bahasan sehingga dapat mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian penelitian serta analisis yang telah dilakukan pada bagian pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan anak. Anak penyandang disabilitas berada pada posisi yang sangat rentan karena keterbatasan yang dimilikinya, baik secara fisik, intelektual, sensorik, maupun psikososial. Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual pada hakikatnya harus dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas melalui pembentukan regulasi yang berpihak pada korban, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penyediaan lingkungan yang aman dan ramah disabilitas. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfokus pada penanganan dan penyelesaian perkara setelah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan represif juga mencakup pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan serta upaya pemulihan fisik dan psikologis anak penyandang disabilitas,
2. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum seperti faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama memengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Dari sisi faktor hukum,

meskipun telah tersedia berbagai peraturan yang mengatur perlindungan anak dan penyandang disabilitas, pengaturannya belum sepenuhnya menjabarkan mekanisme perlindungan yang spesifik dan responsif terhadap kebutuhan anak penyandang disabilitas. Selain itu, keterbatasan pemahaman dan kepekaan aparat penegak hukum terhadap kondisi korban, ditambah dengan kurangnya sarana dan fasilitas yang ramah disabilitas, turut menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran mengenai hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya di Bandar Lampung perlu memperkuat penerapan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih spesifik dan operasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan anak dan penyandang disabilitas, serta penyediaan layanan pendampingan dan pemulihan yang terintegrasi. Selain itu, proses peradilan perlu dilaksanakan secara ramah anak dan ramah disabilitas agar korban merasa aman, terlindungi, dan hak-haknya dapat terpenuhi secara optimal.
2. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan ketersediaan sarana yang aksesibel, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan demi meningkatkan upaya penanganan secara menyeluruh terhadap faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum khususnya di Bandar Lampung, baik dari aspek hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, maupun kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung, Rama & Agung Pribadi., 2024. *Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas & Hukum Sebuah Panduan Singkat Mengenal Sistem Hukum di Indonesia untuk Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak.
- Arief, Barda Nawawi. 201. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religious*, Bandung, Alfabeta Press.
- Ariman, Rasyid & Fahmi Raghil, 2016. "*Hukum Pidana*." Malang, Setara Press.
- Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H. 2018, *Teori-Teori Hukum*. Malang, Setara Press.
- Chazawi, Adami, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Fathonah, Rini., Shafira, Maya., dkk (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak*., Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Gosita, Arif, 1985. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ilyas, Amir., 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education.

- Kansil, CST. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, Bahder Johan, 2018. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju.
- Raharjo, Satjipto, 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Romli SA, M. Ag., 2024, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training.
- Shafira, Maya., Achmad, Deni., Tamza, Fristia Berdian., & Ghiffary, Muhammad Human., 2022. *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijoo, 2009. “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Syafi.e, M., Eko Riyadi dan Despan Heryansyah, dkk., 2025. *Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum: Pengalaman dari Polda NTB*. Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Wahyu, Fajar Nugroho,. 2023. *Pengasuhan Anak dengan Disabilitas*., Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Sadi, Muhamad Is, SHI., MH, 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang, CV. Doki Course and Training.
- Usman, Sabian, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi* Yogyakarta:Pustaka Belajar.

B. Jurnal

- Armeilia, Dwi. (2021). Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19, *Jurnal Hukum*.
- Azzahra, Alya Fatimah. (2020). Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children, *Journal of Creativity Student*, Vol.5(1) 65-68

- D, Fitriani., dan R. Kurniawan. (2021). Perlindungan Hak Anak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 10, No. 1.
- Delviana, Gracia dan Juan Umbu Keba Pekuali, (2025), Jurnal Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 1, No.2.
- Dewi, Ni Komang Padang Sekar, dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10 No.10.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal., Tamza, Fristia Berdian., & Wulandari, Lisa., (2025). Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice dan Alternatif Penyelesaian, *Jurnal Cakrawala Akademika(JCA)*, Vol.1 No.6.
- Fathonah, Rini dkk. (2022). “Policy Law Enforcement of Crime Sexual Violence against Children Based on Law Number 11 of 2022.” *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, Vol.06, No.3.
- Fitri, Mega Hertini, dkk. (2022). Konsep Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Al-Sulthaniyah*, Vol.14, No.2.
- Gita, Stella Kairupan, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Kekerasan, *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 2.
- Hamid, Hasmiah. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Kota Tidore Kepulauan.
- I, Rahmawati. (2022). Budaya Hukum Masyarakat dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol.12, No. 1.
- M, Lestari., dan A. Prasetyo. (2021). Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 5, No. 2.
- Mursito, (2024). Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No.2.
- Nanda, Ananta Refka. (2021). Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 No.3.

- Paradiaz, Rosania dan Eko Sopyono, (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.1.
- Pijar, Rosa Cahya Devi dan Ignatius Loloya Prasetio, (2022). Implementasi Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Kabupaten Sleman, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No.2.
- Purwanti, Ani., & Marzellina Hardiyanti., (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 2 No.2.
- R, Apriliyanti,., dan S. Handayani. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.24, No. 2.
- Rahayu, (2009). Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI.
- Santoso, Meilanny B. & Nurliana C. Apsari, (2017). “Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas,” *Journal of International Studies* 2, no. 1.
- S, Sari, W.N., 2020, Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Jantera Hukum Borneo*, Vol. 4, No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Sumber Lainnya

Aulia, Renata Christha, (2024). *Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/> diakses pada 19 Juli 2025.

Deviana, Jesica., (2023). *Pencegahan Kekerasan Seksual* <https://www.djkn.kemenukeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-KekerasanSeksual.html> diakses pada 4 Juli 2025.

Farikhah, Annisa Muflikhatun. (2021). *Pencegahan Kekerasan Seksual*, <https://www.djkn.kemenukeu.go.id/artikel/baca/16039/PencegahanKekerasanSeksual.html#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20,> diakses pada 5 Juli 2025.

Jayanti, Dian Dwi, (2023). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> diakses pada 6 Juli 2025.

KemenPPPA., (2021). *Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Alami Kerentanan Berlapis* <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MzY5NQ==> diakses pada 02 Juli 2025.

KemenPPPA., (2019). *ABK Kerap Alami Diskriminasi Berlapis* <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/MjA3NA==> diakses pada 05 Juli 2025.

Mediacenter., (2024). *Anak Disabilitas, Sekolah Inklusif dan Implementasinya* <https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2024/01/19/anak-disabilitas-sekolah-inklusif-dan-implementasinya/> diakses pada 6 Juli 2025.

Tim Hukum Online., (2022). *Teori-Teori Perlindungan Hukum* <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcb/> diakses pada 6 Juli 2025.

Wahyuni, Willa., (2022). *Alasan Pembena sebagai Penghapus Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pembena-sebagai-penghapus-tindak-pidana-lt632ae5013591c/> diakses pada 15 Juli 2025.

Wibawana, Widhia Arum., (2022). *Apa itu Disabilitas? Kenali Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas* <https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas> diakses pada 6 Juli 2025.